

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PERSPEKTIF SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM KITAB 'UQUDULLUJAIN

¹Karnubi; karnubi1111@gmail.com
²Ibnu Hajar; ibnukhaitami@gmail.com
³Ahmad Bahrul Hikam; elbahr83@gmail.com

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Seorang suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kitab 'Uqudullujain Karya Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kitab yang mengkaji beberapa hal tentang perkawinan dan pernikahan dan sampai sekarang ini masih sering dikaji dipenjurus pelosok dunia terutama di pesantren nusantara. Dengan adanya pengkajian Kitab 'Uqudullujain baik suami ataupun istri akan tahu bagaimana dalam kehidupan rumah tangga yang semestinya dijalankan menurut ajaran agama islam. Kitab ini juga berisi tentang cerita dalam kehidupan rumah tangga orang-orang terdahulu yang bisa dijadikan contoh atau tauladan dalam menghadapi masalah rumah tangga dengan mencari solusi yang baik. Masih sering ditemui banyak suami dan istri untuk menjalankan urusan rumah tangganya tidak ada rasa bahagia diantaranya karena kurang harmonisnya keluarga, ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Akan banyak ditemui suami dan istri mengadu dan mengeluh kepada orang lain ataupun keluarganya akibat antara salah satu pihak tidak terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Kekurang fahaman suami dan istri akan hak dan kewajibannya ini yang menjadi faktor utama keruntuhan dalam rumah tangga sehingga keharmonisan keluarga dan mahligai cinta yang akan dibangun tidak bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu agar rumah tangga yang hendak dicapai berjalan dengan baik perlu sekali masing-masing individu harus mengetahui, memahami hak dan kewajibannya, ini sebagai modal untuk menempuh berbagai ujian dalam menjalankan roda rumah tangganya kelak.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Syekh Nawawi, dan Kitab 'Uqudullujain

Abstract

A husband and wife each have rights and obligations in living their domestic life. The book 'Uqudullujain by Sheikh Nawawi Al-Bantani is a book that examines several things about marriage and matrimony and is still often studied in all corners of the world, especially in Indonesian Islamic boarding schools. By studying the Book of 'Uqudullujain, both husband and wife will know how married life should be carried out according to the teachings of the Islamic religion. This book also contains stories about the domestic life of previous people who can be used as examples or role models in dealing with household problems by finding a good solution. It is still often found that many husbands and wives do not feel happy when running their household affairs, including lack of family harmony, economics, infidelity, domestic violence, and so on. You will often find husbands and wives complaining and complaining to other people or their families as a result of one of the parties not fulfilling their rights and obligations as husband and wife. The husband and wife's lack of understanding of their rights and obligations is the main factor in the breakdown of the household so that family harmony and the marriage of love that will be built cannot be carried out as well as possible. Therefore, for the household to be achieved to run well, each individual needs to know, and understand their rights and obligations, this is capital to take various tests in running the household in the future.

Keyword: Rights and Obligations of Husband and Wife, Sheikh Nawawi, and Kitab 'Uqudullujain

PENDAHULUAN

Islam sebagai suatu tuntutan hidup yang lengkap telah mengatur dengan baik segala macam hal yang selalu berhubungan dengan kehidupan manusia, karena ketenangan, kedamaian, dan ketentraman pada manusia adalah berakar dari dalam rumah tangganya yang merupakan lingkungan awal kehidupan, dan madrasah pertama bagi setiap individu. Bila rumah tangga yang di naungi aman dan sejahtera, diantara penghuninya saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain, maka akan lahir menjadi anggota masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, yang tidak akan memperkeruh suasana atau membawa bencana pada masyarakat. Bahkan akan mempersembahkan bukti kecintaan dalam wujud darma baktinya kepada masyarakat.

Perkawinan yang merupakan akad untuk membangun suatu keluarga dalam kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan pokok. Perkawinan merupakan suatu pijakan utama untuk menuju binaan rumah tangga. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah agar suami dan istri dapat hidup serumah dengan dibungkus dalam bingkai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Abidin, 1999). Unsur yang paling utama dalam kehidupan berumah tangga untuk dapat mencapai ketenangan, kebahagiaan dan ketentraman adalah yang menjadi pelopornya dari suami dan istri itu sendiri atau sebaliknya dalam suatu rumah tangga sangat dipengaruhi dari interaksi sesama dan hubungan yang terjadi setiap hari ketika

menyelesaikan urusan rumah tangganya jika keduanya saling topang menopang tidak mengedepankan ego makan akan timbul keserasian dalam pasangan dan berdampak baik pada kehidupan dimasa yang akan datang dan jika tidak demikian akan membawa keburukan dan berdampak negatif dikemudian harinya.

Keberhasilan perkawinan tidak akan pernah tercapai kecuali jika antara suami dan istri memperhatikan kewajibannya dan hak-haknya secara utuh. Ketika suami dan istri telah bersepakat melangsungkan perkawinan maka kedua belah pihak harus saling memperhatikan terutama dalam hal dan kewajiban yang seimbang. Suami dan istri mempunyai kewajiabn untuk saling setia tolong menolong dan bahu membahu untuk kelancaran serta jalannya bahtera rumah tangga yang mereka bangun sama-sama.

Berkaitan dengan permasalahan diatas dalam artikel ini akan dibahas mengenai hak dan kewajiban suami istri yang ditinjau melalui persepektif Syekh Nawawi Al-Bantani yang di muat didalam kitabnya yaitu 'Uqudullujain, dan pembahasan dalam artikel ini mengacu kepada pandangan-pandangan Syekh Nawawi yang dikutip dalam karyanya kitab 'Uqudullujain diantaranya berisikan beberapa hal yaitu 1. Kewajiban suami terhadap istrinya 2. Kewajiban istri terhadap suaminya 3. Hak bersama suami istri 4. Kewajiban bersama suami istri 5. Hak suami atas istri 6. Hak istri atas suami apabila suami dan istri bisa menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan mampu terwujud keluarga yang

tertram, damai dan bahagia sehingga sempurnalah rumah tangga yang ingin dibangun, dengan demikian tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan ajaran agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengkaji sumber data primer yaitu kitab-kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani khususnya kitab ‘Uqudullujain. Selain itu juga buku yang menyediakan data teoritis tentang hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam kitab yang lain, dan buku-buku yang lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) teknik isi ini merupakan penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dengan mengikuti urutan berikut: analisis teks, analisis wacana, study tokoh, dan menarik kesimpulan serta mensistematikkan pendapat-pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani.

PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqudullujain

Dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam bentuk poin-poin agar

mudah dimengerti yang terangkum pada dua hal yang pertama hak dan kewajiban suami terhadap istri, yang kedua hak dan kewajiban istri terhadap suami.

a) Hak Isteri atas Suami

Seorang suami harus memperlakukan isterinya dengan baik jika mempunyai isteri lebih dari satu, harus berlaku adil, dan berbagi giliran.

Memperlakukan isteri secara patut dalam arti bisa berlaku adil dalam berbagi waktu jika memiliki isteri lebih dari satu (poligami), memberikan nafkah menurut kemampuan dan kekuatannya, lemah lembut ketika berbicara dan menyayangi mereka dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, dan memperlakukannya secara baik (Ridha, 2007).

Dengan bermodalkan akhlak dan sopan santun lemah lembut dan kasih sayang dalam membina rumah tangga merupakan kualitas seorang suami yang sangat banyak didambakan oleh seorang isteri. Jika rumah tangga dinaungi dengan sikap ini, dan disertai selalu taat kepada Allah SWT, pasangan suami isteri akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Mayoritas para mufassir berargumentasi bahwa suami diatas segalanya dibanding dengan isterinya sendiri. Maka akan menimbulkan konsekuensi bahwa segala perintah suami kehendak suami harus dipatuhi oleh isteri, yang disebabkan mahar dan nafkah yang diberikan suami kepada isterinya.

Namun pemaknaan yang

sebenarnya dari keterangan tersebut, kelebihan yang dimiliki dibanding isteri adalah dari segi aspek fisik, ketaatan terhadap perintah, kedudukan, penunaian kewajiban dan kepentingan. Dengan prinsip ini maka dalam susunan keluarga suami ditempatkan sebagai pemimpin semuanya dikelola dan dinahkodai oleh seorang suami. Dengan kekuatan fisik dan psikis yang stabil maka yang lebih dominan adalah suami.

Nafkah merupakan suatu kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada istri selama proses pernikahan berlangsung dalam menjalani kehidupan berumah tangga dalam pandangan status finansial suami berperan penting mengelola kebutuhan keluarga agar kelancaran kehidupan keluarga berjalan dengan baik merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga sebagaimana didalam islam suami berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri dengan selayak-layaknya (al-Jamal, 1981).

Tidak ada ukuran yang tetap tentang kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istri sebab Allah SWT hanya menerangkan didalam firmanNya bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai kemampuannya diluar kemampuannya tidak dianjurkan, bila kemampuan hanya bisa memberikan uang sebesar 100.000 setiap harinya maka harus bisa memenuhi kewajiban tersebut pada kesimpulannya berikanlah nafkah dengan semua sang suami kerahkan

demis sebuah kelangsungan hidup yang baik buat kedepannya agar kebutuhan dalam rumah tangga selalu tersiapkan dan berapapun kadarnya tidak ada nominal atau bilangan tertentu dalam perkara tersebut.

Dan nafkah yang dimaksud dalam artikel ini meliputi nafkah dhohir maupun batin nafkah dhohir diambil dari berbagai literature dan kebiasaan masyarakat kebutuhan fisiologis seperti memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, kecantikan istri dan segala keperluan kebutuhan rumah tangga lainnya. adapun nafkah batin yaitu berhubungan dengan kebutuhan biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perlindungan, perhatian, yang dalam bentuk spesifiknya berupa hubungan seksual, sudah jelas bahwa nafkah batin harus terpenuhi pada masing-masing kedua belah pihak yang mana itu merupakan salah satu poin terpenting yang membuat kebutuhan pokok terlengkapi menjadi lebih maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa islam telah menjelaskan secara rapi tentang nafkah tidak hanya berbentuk materi saja tapi bentuk kasih sayang perlindungan dan perhatian bagi setiap pasangan suami istri telah diatur sedemikian rupa. sebagaimana mana Alla SWT berfirman didalam Al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21. Suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus pemimpin didalam rumah tangga yang harus mengetahui dan memberjalankan perputaran roda rumah tangga dengan aturan agama yang sesuai Nabi ajarkan

sebab kelak pemimpin akan dimintakan pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.

Setiap dari kalian adalah orang dipercaya dan untuk mengerjakan setiap kebaikan dan tentunya kebaikan disini harus berlaku adil terhadap apa yang dipercayakan. dan yang paling mudah difahami dari hadis ini manusia adalah seorang pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri begitu juga bagi seorang suami menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya beserta istri dan anak-anaknya. Seorang suami akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya, apakah ia telah memenuhi hak-hak keluarganya ataukah belum, misalnya memberi hak kepada mereka akan nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, bergaul dengan baik terhadap keluarga. Jika seorang suami menelantarkan keluarganya berarti ia telah berbuat zolim dan akan mendapatkan balasan di akherat kelak.

Sehingga suami pun berkewajiban memerintahkan dan mengajari kepada istri dan anak-anaknya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan agama seperti bagaimana tata cara sholat, bersuci, berwudhu, zakat, puasa dan hukum-hukum yang menyangkut adat dari dalam diri setiap wanita semisal haid, nifas, istihadhoh, membaca Al-Quran dan lain sebagainya (Hasan, 2005).

Jika seorang suami tidak mampu untuk mengajarnya karena keterbatasan waktu atau tidak mempunyai ilmu maka sang suami harus bertanya kepada yang lebih tahu (Ustadz atau kyai) tentang

perihal syariat agama dan apabila suaminya memang tidak mempunyai kelebihan khusus dalam bidang agama maka sang suami harus mengizinkan istrinya keluar rumah untuk belajar atau duduk dimajelis taklim mendengarkan kajian-kajian keagamaan yang disampaikan oleh Ustadz atau tokoh pemuka agama. Suami merupakan pemimpin utama dalam keluarga tentunya ia akan dimintai pertanggung jawaban didunia dan akhirat. Ia berkewajiban memimpin dirinya dan segenap keluarganya agar selalu sehat dan selamat lahir dan batin juga bahagia dunia dan akhirat (Muhammad, 2012).

Seorang laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan oleh karena itu Allah lebih mengutamakan sebagian laki-laki dari pada sebagian perempuan, dan para laki-laki ditugaskan untuk menafkahkan harta-hartanya (Basyir, 2014). Tugas laki-laki diantaranya melindungi perempuan. Ini yang menjadi sebab peperangan hanya diperbolehkan bagi kaum laki-laki tidak kepada perempuan begitu pula tugas didalam keluarga. Memberikan perlindungan untuk keluarga dari segala sesuatu yang mungkin bisa menyebabkan pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa suatu kesulitan dan marabahaya, dengan memberikan rasa tenang, dan kasih sayang dengan penuh rasa cinta kepada keluarga istri dan anak-anaknya.

Dan seorang suami harus mampu mengayomi dan memimpin keluarganya dengan baik. Dan kebaikan ini tidak akan berjalan kecuali suami itu pandai

dalam mengendalikan dan memimpin rumah tangganya, dengan keperkasannya untuk melindungi keluarganya dan didalam memegang kendali rumah tangga harus diiringi dengan sifat lemah lembut, dan dengan kasih sayang, dalam mengurus rumah tangga mendidik anak dan saling tolong menolong dalam membangun keluarga sesuai yang dikehendaki syariat islam.

Perlu diketahui meskipun kepemimpinan jatuh kepada suami, bukan berarti derajat perempuan menjadi rendah disbanding laki-laki, banyak yang menafsirkan ayat diatas secara tekstual yang menganggap bahwa isteri lebih rendah disbanding laki-laki diatas segala-galanya tanpa mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat suami terhadap isterinya. Namun sebenarnya yang dimaksud disini adalah bukan identik suami sebagai penguasa sehingga bisa bersifat otoriter, akan tetapi sebagai identitas kepemimpinan rumah tangga sebab laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena harus menafkahi dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ibu HJ. Sinta Nuriyyah Wahid menolak dengan tegas didalam bukunya yaitu "Wajah Baru Relasi Suami Isteri" penafsiran yang mendeskreditkan perempuan atas dasar jenis kelamin dan faktor alamiah yang ada pada diri perempuan (Wahid, 2001). Beliau berpendapat dengan pangkatnya suami sebagai pemimpin maka tidak boleh bersifat otoriter terhadap perempuan, bahwa tidak ada pengekangan terhadap perempuan meskipun laki-laki

mempunyai kelebihan yang tidak setara dengan perempuan, ini sama sekali tidak berlaku menurut beliau, bahkan perempuan juga bisa melebihi laki-laki dalam hal yang bervariasi seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, kecantikan, kesehatan, kecerdasan otak, bisnis, keahlian, aktivitas kerja dan sebagainya.

Rasulullah menganjurkan kepada semua seorang suami untuk melakukan sesuatu yang baik kepada isterinya, seperti dengan membuatnya nyaman dengan berkata lembut, dan merangkulnya dengan penuh kasih sayang karena tabiat seorang isteri yang mudah rapuh terhadap keadaan, termasuk didalamnya menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan isteri dengan mengikuti segala kemauannya jika sang suami memang ada kekuatan untuk menyanggupi apa yang dibutuhkan isteri, seperti membelikannya alat berhias, mengajaknya pergi jalan-jalan, dan lain sebagainya (Amini, 2005).

Rasulullah memperingatkan kepada semua yang ditakdirkan sebagai seorang suami bahwa isteri adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dikasihi dengan sebaik-baiknya karena kelak akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Apabila seorang suami mampu menjaga isterinya berarti ia telah mampu menjaga amanat langsung dari Allah.

Ketika suami dan isteri telah menikah maka seorang isteri dituntut untuk selalu taat dan patuh terhadap perintah suami sebagai kepala rumah tangga. Ada sebuah sebutan isteri

durhaka dipruntukan bagi seorang isteri yang selalu membangkan dan tidak mematuhi perintah suaminya. Akan tetapi sebaliknya tidak jarang bahwa sering seorang suami durhaka terhadap istrinya bukan untuk melindungi tapi mendurhakai istrinya seperti berkata kasar, memukulnya bahkan sampai melimpahkan tanggung jawabnya semua kepada istrinya sendiri.

Banyak keterangan Rasulullah SAW. menjelaskan secara tegas bahwa terdapat larangan keras bagi seorang suami memukul istrinya, tapi apabila si isteri yang memulai duluan melakukan nusyuz maka seorang suami berhak untuk memberikan pelajaran terhadap isteri seperti menggalkan dari tempat tidurnya selama masih berbuat demikian, dengan jangka waktu dan batas-batas tertentu samapai dia sadar akan keburukannya terhadap suami. Ketika isteri masih melakukan hal yang sama maka suami boleh memukulnya dengan tidak sampai melukainya sampai pecah tulangnya atau menyakiti salah satu anggota tubuhnya. Bilamana isteri telah sadar dan mengakui kesalahannya bertaubat untuk berbuat taat kepada suami maka suami wajib memaafkannya dan menutupi semua kenurukan isteri kepada orang lain demi keharmonisan hidup berumah tangga untuk menata kehidupan kedepannya (Sunarto, 2010).

b) Hak Suami atas Isteri

Kewajiban seorang isteri untuk taat kepada Allah dan suami sangat membuatnya tambah dekat kepada Allah

dan dalam hal ini ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang bernilai pengagungan dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ketaatan tersebut tidak boleh menjadi kontra produktif jauh dari nilai ibadah dan melahirkan sikap semena-mena seorang suami terhadap isteri. Sebagaimana yang tertuang didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4. Ayat itu menjelaskan kewajiban pertama seorang isteri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari pengaruh diluar Islam.

Seorang wanita harus mentaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar Tetapi ketaatan yang semodel ini hanya boleh dilakukan bagi suami yang telah mampu menjalankan kewajibannya secara utuh. Dan perintah ini tidak bertentangan dengan perintah Allah. Isteri hanya wajib taat perintah suami jika perintah itu tidak menyalahi aturan syariat dan seorang isteri wajib menolaknya (Tihami, 2009). Menyenangkan suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

Seorang isteri itu wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukan muka jika memandang suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika suami baru sampai pulang kerumah, menampakan cinta terhadap suami ketika sedang tidur, memakai harum-haruman, membiasakan

merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan minyak wangi atau harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri didepan suami, dan tidak boleh berhias tanpa seizin suami (Adhim, 2008). Seorang isteri juga tidak boleh lebih keras suaranya daripada suaminya.

Dari redaksi hadis diatas alangkah lebih etisnya, jika hadis tersebut bisa difahami secara logis. Dalam berekpresi posisi laki-laki dan perempuan harus saling menyenangkan antara keduanya bukan hanya batas wajah saja tetapi seluruh anggota badannya. Jika harus harus memberikan kenyamanan enak dipandang hanya isteri tentu tidak memberikan efek terhadap keindahan rumah tangga. Jadi keduanya harus saling menyayangi, mengasihi dalam berbagai aspek kehidupan.

Para isteri sebaiknya mengetahui kalau dirinya sebagai hamba sahaya yang dimiliki suami yang lemah tak berdaya berada dalam kekuasaan suami. Oleh karena itu isteri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suami. Jumhur ulama mengatakan bahwa isteri harus dapat izin seperti orang yang tertahan perbelanjaan karena suami.

Dalam hadis diterangkan bahwa isteri bila ingin memberikan makanan kepada orang lain harus dengan izin suaminya. Isteri yang ingin mengerjakan puasa Sunnah maupun keluar rumah pun juga harus mendapat izin suaminya (Hajjaj, 2005).

Potret perempuan dimasalalu berbeda dengan masa sekarang

aturannya pun berbeda dengan zaman sekarang. Karena penafsiran tentang agama ada korelasinya dengan masyarakat budaya setempat. Waktu dulu keluar rumah dengan meminta izin kepada suami menjadi kewajiban begitupun harus menyamar dan kondisi yang jelek, dan bukan pada tempat ramai, dan orang yang bukan mahram tidak boleh tahu. Dibandingkan dengan zaman sekarang, banyak seorang isteri yang meniti karir atau bekerja untuk membantu ekonomi suaminya diruang publik demi mempersiapkan masa depan keluarga dan anaknya jauh lebih baik, selain itu juga ingin mengaktualisasikan diri dan ilmunya dimasyarakat, isteri harus meminta izin kepada suami sebab ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi, walaupun isteri boleh berkarir akan tetapi ia harus tidak lupa akan kewajibannya sebagai isteri menciptakan suasana kasih sayang dalam rumah tangga tidak boleh terabaikan, serta tidak boleh mempengaruhi ketentraman rumah tangga, dan harus selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi keluarga maupun masyarakat.

Apabila lebih banyak mudaratnya maka profesi diluar rumah harus diitinggalkan, seperti jika berkarir berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak, kurangnya pelayanan terhadap suami sebab sibuk dengan karirnya dan lain sebagainya, maka kalau terjadi seperti ini mau tidak mau harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib. Dan menurut agama

meminta izin juga tidak harus berulang-ulang kepada suami dengan meminta izin secara keseluruhan juga diperbolehkan, seperti aktivitas yang sudah lazim, selain bekerja, yaitu antar jemput anak sekolah, kewarung terdekat, kajian keagamaan, dan sebagainya. Prof. Quraish Shihab mengatakan bahwa kemandirian perempuan menuntut dirinya menerima keputusan yang ditentukan suaminya. Perempuan tidak dilarang mengembangkan kemandiriannya dengan bekerja diluar rumah dalam berbagai aspek kehidupan jika memenuhi syarat dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat.

Keinginan untuk dihormati adalah sesuatu yang wajar, menghormati dan menghargai suami tidak akan membuat isteri rendah, tetapi ini akan memberikan tenaga dan dorongan untuk berjuang demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Ketika suami berbicara, isteri tidak boleh memotongnya. Apabila berbicara kepadanya harus dengan sopan. Saat suami mengetuk pintu, isteri harus berusaha untuk membukakannya dengan tersenyum dan wajah yang gembira. Berhati-hati agar tidak menghinanya, jangan menyalahinya, jangan mengabaikannya, dan jangan memanggilnya dengan julukan yang tidak baik (Hawwas, 2009). Di antara hak suami terhadap isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenagannya, mengikuti kesenangan suami. Jika suami membenci seseorang

karena kebenaran atau karena perintah syara' maka isteri wajib mengikutinya (Hawwas, 2009).

Sekarang ini banyak sekali kita jumpai kerusakan rumah tangga yang bermula dari perselingkuhan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi membuat interaksi lebih mudah sesama manusia, akan ada saja problem dalam rumah tangga, zaman sekarang ini sudah mengalami kemerosotan moral terutama terjadi bagi seorang isteri akibat sering ditinggal suaminya untuk mencari nafkah, ia melampiaskannya kesepiannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya hanya untuk kesenangan semata, ini yang bisa merusak kehormatan suami. Pada zaman dahulu untuk bisa komunikasi atau intraksi sangat sulit sehingga peluang perselingkuhan juga sangat terbatas. Sebab pada zaman dahulu seorang isteri lebih banyak dirumah. Dibandingkan zaman sekarang laki-laki dan perempuan lebih banyak diluar rumah sekalipun isteri berada dirumah ia bisa berinteraksi lewat media sosial hal seperti ini juga sangat dilarang oleh agama meskipun tidak bertemu akan tetapi perbuatan seperti ini bisa berujung kepada perselingkuhan.

Dalam hadis ada dua konsep yang harus dipegang secara kuat oleh seorang isteri dijelaskan bahwa "jika suami tidak ada dirumah, perempuan harus menjaga diri tidak boleh memasukkan seorang laki-laki atas izin suaminya, baik suaminya pergi ataupun ada dirumah. Dan juga seorang wanita itu tidak berani

membelanjakan sedikit dari hartanya walaupun dalam kebaikan kecuali dengan izin suami.

Seorang isteri tidak patuh untuk memenuhi kewajibannya dan tidak ada alasan syar'i untuk menolak perintah suami, yang demikian itu termasuk kedurhakaan isteri terhadap suami dan Allah melaknat perilaku tersebut. Banyak sekali yang yang sering kali salah menafsirkan hadis ini, bahwa tak sekejam ini islam dalam mengatur rumah tangga karena islam itu bersifat mudah tidak kejam seperti yang dibayangkan, bentuk peringatan-peringatan yang ada pada kitab ini yang menjadi sasaran adalah perempuan sebagai objeknya. Tidak segan-segan ancaman yang didapatkan pada keterangan tersebut berupa laknat malaikat.

Dalam redaksi disebutkan berupa mendapat ancaman laknat, namun harus digaris bawahi bahwa pada konteks yang dimunculkan ini, jika isteri sedang haid, dalam keadaan sakit, dan setelah nifas maka dianjurkan bagi isteri untuk menolaknya walaupun suaminya sudah ingin berhubungan intim, kecuali jika si isteri menolak tidak dalam keadaan yang disebutkan tadi, seperti hanya lelah dan ngantuk saja maka dosa besar bagi si isteri menolak ajakan suami.

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukan wanita kedalam api neraka adalah kedurhakaannya terhadap suami dan ketidak syukurannya terhadap kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah bersabda: Aku melihat

dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita, mereka mengkufuri suaminya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu diantara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata. "Aku tidak melihat dirimu suatu kebaikan sama sekali" (Hawwas, 2009).

Seorang isteri menjadi pemimpin dirumah suaminya. Ia harus bisa mengatur penghidupan keluarga segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang isteri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena diakhirat kelak isteri harus bertanggung jawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga (Sunarto, 2008).

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang isteri yang bersabar dalam menghadapi keburukan budi pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti siti Asiyah. Dikarenakan siti asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan, siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Takariawan, 2011).

Isteri harus memandang pemberian suami meskipun hanya sedikit dan harus menerima kelebihan dan kekurangan suami, menerima perbuatan suami atasnya, menerima berapapun yang dikasihnya dengan ikhlas, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sesibuk apapun kondisi si isteri (Amini, 1996). Ketidakbolehan isteri menolak

permintaan suami dalam hal bersenang-senang jika memang dalam kondisi diperbolehkan oleh syariat. Jika dalam kondisi tidak diperbolehkan oleh syariat seperti dalam keadaan haid, nifas, istihadhoh maka itumah si isteri boleh menolak permintaan suami.

Rasulullah mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak mau memandang terhadap isteri yang tidak mau bersyukur terhadap suaminya dan Allah tidak memandang terhadap isteri yang selalu mengungkit pemberian suami. Isteri yang berbuat demikian nanti diakhirat akan dirupakan wajahnya seperti anjing yang api masuk dari mulutnya dan keluar dari duburnya.

Dalam hadis dijelaskan bahwa isteri dilarang membebani suami melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusaha menghilangkan kesempitan suaminya (Miftah, 2004). Suami dan isteri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk selalu bisa saling membantu dan menghilangkan kesulitan satu sama lain demi terciptanya kerukunann dalam berkeluarga. Setelah menjalin pernikahan maka setiap manusia menjadi pasangan yang sah menurut syariat, maka setelah menjadi isteri dari seorang suami keluarga suami menjadi keluarga isteri juga dan seorang isteri wajib menghormati keluarga suaminya.

Semisal ada suatu perilaku yang bisa dikatakan kurang enak dipandang dan didengar atau sikap buruk dari pihak keluarga suami yang terutama orang tua suami selama ia jadi isteri, maka seorang

isteri harus bisa bersabar atas perlakuan keluarga suami dan harus menerima segala kekurangan dan kelemahan keluarga suami membalasnya dengan kebaikan dan penuh dengan rasa hormat (Mulia, 2011).

Oleh karena itu seorang isteri harus bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga suami agar tetap saling mendukung diantara keduanya untuk sama-sama memberikan ketentraman dalam menjalani rumah tangga dan berusaha seorang isteri agar selalu mencari ridhonya orang tua suami. Dan selalu menjalin silaturrahi dengan baik kepada orang tua suami sebagai bentuk bakti isteri kepada suami diantaranya memulyakan orang tua suami. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang pertama kali harus diprioritaskan dan dimulyakan adalah ibunya sedangkan bagi seorang isteri adalah suaminya.

KESIMPULAN

Dalam kitab '*Uqududdujain* terdapat empat fashal dan khotimah (penutup). Pashal yang pertama membahas tentang penjelasan mengenai hak-hak isteri atas suami. Pashal kedua menjelaskan tentang hak-hak suami atas isteri. Pashal ketiga tentang keutamaan shalat bagi wanita didalam rumahnya. Pashal keempat menjelaskan tentang keharaman laki-laki memandang wanita bukan mahram ataupun sebaliknya. Adapun hak isteri terhadap suaminya adalah hak mendapatkan perlakuan baik, mendapatkan pendidikan atau pengajaran

dari suami, mendapatkan perlindungan dari suami, memimpin dan menjaga keluarganya, mendapatkan nafkah lahir batin. Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami adalah mematuhi perintahnya, taat kepada Allah, meminta izin kepada suami, tidak durhaka kepada suami, menjaga harta suami, menghormati keluarga suami, ikhlas terhadap pemberian suami, sabar terhadap perilaku suami.

Kemudian sebagai kepala keluarga, suami harus senantiasa berusaha menjaga dan mendidik isterinya, serta membimbingnya ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Kesabaran merupakan pangkal dari segala masalah. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik sering muncul akibat perbedaan pendapat yang terjadi antara suami dan isteri. Oleh sebab itu kedua belah pihak harus saling menguatkan satu sama lain demi terciptanya keharmonisan rumah tangga dengan saling memberikan kenahagiaan dengan cara saling membantu, tolong menolong, memberikan perhatian, saling menjaga, dan saling pengertian.

Hak dan kewajiban suami isteri didalam kitab 'Uqudullujain sangat membantu bagi semua pasangan jika ingin memperdalam pengetahuan tentang apa itu pernikahan semata-mata untuk mewujudkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sebab hubungan yang harmonis bagi suami isteri akan menciptakan tujuan kehidupan rumah tangga yang ideal kalau hubungan suami isteri dipenuhi hak-hak dan kewajibannya serta berjalan dengan baik maka

kehidupan mawaddah warahamah pun akan tercapai.

REFERENSI

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adhim, Mumahammad Fauzil. 2008. *Kado Pernikahan Untuk Isteriku*, Yogyakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhamad. 1981. *Fiqih Wanita*, Semarang: CV.Asy-Syifa.
- Amini, Ibrahim. 1996. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, Bandung: Albayan.
- _____. 2005. *Hak-hak Suami dan Isteri*, Jakarta: Cahaya.
- Asnawi. 1989. "Pemikiran Syaikh Nawawi tentang ayat Qada dan Qadar Dalam Kitab Tafsirnya Marah Labib, Jakarta: Tesis Sarjana, IAIN Syarif Hidayatullah.
- Al-Bantani, Abdurrahman Nawawi. 1996. "An Intellectual Master of The Pesantren Tradition", dalam *Studi Islamika*, Jakarta: INIS.
- Al-Bantani, Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi. T.t. *'Uqudullujain fi bayani huququ zaujaini*, Surabaya: Maktabah Imaratullah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Chaidar. 1978. *Sejarah Pujangga Islam Syaikh Nawawi Banten*, Jakarta: CV Sarana Utama.
- Hajjaj, Yusuf Abu. 2005. *Menjadi Isteri Sukses dan Dicintai*, Yogyakarta: Azzam.
- Hasan, Muhammad. 2005. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Hawwas, Sayyed. 2009. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Miftah, Faridh. 2004. *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad, Husein. 2012. *Fiqih Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*,

-
- Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang.
- Mulia, Siti Musdah. 2011. *Membangun Surga Dibumi, Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, Jakarta: PT.Garamedia.
- Ridha, Akram. 2007. *Menghadirkan Kembali Kehangatan Dalam Rumah Tangga Kita*, Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Sunarto, Ahmad. 2008. *Etika Berumah Tangga*, Surabaya: Alhidayah.
- Suprpto, M. Bibit. 2010. *Ensiklopedi Ulama Nusantara Riwayat Hidup, Karya dan Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, Jakarta: Gelegar Media Indonesia.
- Takariawan, Cahyadi. 2011. *Keakhwatan*, Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia.
- Tihami. 2009. *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.
- Wahid, Sinta Nuriyyah. 2001. *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, Yogyakarta: LKiS.